



LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981.

NOMOR : 9.

SERIS "A" No. 1.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, perlu mengadakan pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Ordonansi PRT Tahun 1980 Stb. No. 13 yo Ferpu No. 19 dan No. 24 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Drr. Tahun 1957 ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 yo Nomor 11 Tahun 1975 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.010-057 tanggal 4 Maret 1980.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DASAR I DAN II.

B A B — I.

KETENTUAN U M U M

- Pasal 1.** - (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - e. Kas Daerah : adalah Kas Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - f. Pajak : adalah Pajak Rumah Tangga Dasar I (nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutan dan Dasar II (nilai jual perabot) ;
 - g. Objek Pajak : adalah nilai sewa rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutan serta nilai jual perabotnya ;
 - h. Wajib Pajak : adalah mereka yang memiliki, mempunyai, menguasai, menyewa, mendiami, ahli waris dan penerima hibbah dari objek pajak ;
 - i. Perabot : adalah segala jenis barang bergerak yang berada dalam rumah kediaman, bungalow atau sejenisnya beserta bangunan turutannya, sesuai dengan Perpu No. 19 Tahun 1959 dan Pasal 514 KUH. Perdata serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

B A B — II.

AZAS DAN DASAR PUNGUTAN

Pasal 2.

Pajak dipungut berdasarkan azas sumber.

Pasal 3.

- (1). Pajak dipungut terhadap objek pajak yang terdaftar dan berada dalam Daerah.
- (2). Masa Pajak adalah satu tahun takwim.

B A B — III.

PENATA-USAHAAN PAJAK

Pasal 4.

- (1). Untuk menetapkan wajib pajak dilakukan dengan cara melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, untuk diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (2). Pada setiap objek pajak diberikan tanda pendaftaran dan harus ditempelkan pada dinding didepan rumah sehingga dapat diketahui dan terlihat dari jalan.
- (3). Setiap objek pajak yang telah didaftarkan dicatat dalam Buku Induk Pendaftaran.

Pasal 5.

Besarnya pajak untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah kediaman $2\frac{1}{2}\%$ (dua setengah perseratus) dari nilai sewa ;
- b. Bungalow dan sejenisnya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai sewa ;
- c. Perabot 1% (satu perseratus) dari nilai jual.

Pasal 6.

- (1). Besarnya pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (2). Surat Ketetapan Pajak dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing :
 - a. Lembar asli untuk wajib pajak ;
 - b. Lembar kedua untuk Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) / Penagihan ;
 - c. Lembar ketiga untuk arsip dan disimpan pada berkas penetapan.
- (3). Semua Surat Ketetapan Pajak dicatat dalam Buku Penetapan dan dikirimkan ke Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP) dengan menggunakan daftar pengantar penetapan.

Pasal 7.

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pungutan pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk siapa yang menjadi wajib pajak.

B A B — IV.

NILAI SEWA DAN NILAI JUAL

Pasal 8.

- (1). Untuk menentukan nilai sewa pada dasarnya dari harga sewa.
- (2). Dalam hal suatu objek pajak tidak mempunyai harga sewa atau yang harga sewanya menurut perkiraan pejabat yang berwenang menentukan nilai sewa tidak sesuai, maka nilai sewa dapat ditaksir berdasarkan perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dengan memperhatikan :
 - a. harga/nilai bangunan ;
 - b. luas bangunan ;
 - c. letak bangunan ;
 - d. sifat bangunan / kondisi bangunan ;
 - e. tahun pembuatan.

Pasal 9.

- (1). Nilai jual objek pajak ditentukan dan dibedakan dalam klasifikasi :
 - a. sederhana ;
 - b. sedang ;
 - c. mewah.
- (2). Penentuan klasifikasi/penggolongan objek pajak dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10.

Batas nilai minimum objek pajak yang dapat dikenakan pajak ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 11.

Untuk menentukan nilai sewa dan nilai jual yang dapat dikenakan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Gubernur Kepala Daerah membentuk Team Penaksir.

B A B — V.

PEMBERITAHUAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12.

Pada setiap bulan pertama dari tahun pajak yang sedang berjalan, mereka yang menjadi wajib pajak sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memberikan/memasukkan pemberitahuan dengan mengisi formulir yang disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13.

- (1). Surat pemberitahuan harus diisi dengan sebenarnya serta ditanda-tangani oleh wajib pajak dan kemudian dikembalikan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- (2). Pemberitahuan yang tidak ditanda-tangani/tidak dibubuhi cap atau jatah atau pemberitahuan hanya dilakukan dengan lisan, dinyatakan tidak sah.
- (3). Wajib pajak dapat melakukan pemberitahuan dengan perantara kuasanya dengan melampirkan surat kuasa sebagai buktinya.

Pasal 14.

Apabila pengisian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak meragukan, atau wajib pajak dalam pemberituannya tidak memberikan keterangan yang benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan, maka dipandang perlu Team Penaksir dapat mengadakan penelitian/pemeriksaan untuk menentukan nilai sewa dan nilai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15.

- (1). Penetapan pajak dilakukan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2). Setelah dilakukan penetapan besarnya pajak, kepada wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak yang menyebut besarnya pajak yang harus dibayar.
- (3). Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan ketetapan pajak, apabila wajib pajak merasa keberatan atas penetapan pajaknya maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Gubernur Kepala Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan memberikan keputusan yang menerima atau menolak permohonan wajib pajak.
- (5).
 - a. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini diterima, biaya penyelesaian permohonan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini ditolak, biaya penyelesaian permohonan dibebankan kepada wajib pajak.

B A B — VI.

PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16.

- (1). Pembayaran/pelunasan pajak dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapan pajak.
- (2). Pembayaran pajak dilakukan dengan menyetor langsung pada Bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17.

Semua pembayaran pajak yang diterima oleh Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah pada setiap hari kerja dengan menggunakan Beud. 17.

Pasal 18.

Apabila pembayaran/pelunasan pajak tidak dilakukan pada waktu yang tersebut pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhutang pajak dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari setiap bulan keterlambatan.

Pasal 19.

- (1). Terhadap pajak-pajak yang terhutang dapat dilakukan penagihan dengan menggunakan :
 - a. Surat penagihan ;
 - b. Surat tegoran/Peringatan ;
 - c. Surat P a k s a.
- (2). Penagihan terhadap hutang pajak menjadi datuarsa setelah 5 (lima) tahun terhitung dari akhir tahun dalam masa pajak tersebut terhutang.
- (3). Hutang pajak akan hapus jika objek pajak musnah karena :
 - a. Bencana alam ;
 - b. Terbongkar ;
 - c. Dibongkar.

B A B — VII.

PEMBEBASAN P A J A K

Pasal 20.

Pajak menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibebaskan terhadap :

- a. Rumah-rumah Dinas, Bungalow dan sejenisnya serta perabot milik Pemerintah ;

- b. Rumah-rumah, Bungalow dan sejenisnya serta perabot yang bukan milik Pemerintah, tetapi dipergunakan untuk usaha-usaha sosial.
- c. Rumah-rumah kediaman para Wakil Diplomat, Konsul, Wakil-wakil Organisasi Internasional;
- d. Rumah-rumah ibadah;
- e. Rumah-rumah bagi kepentingan umum dan ilmu pengetahuan.

Pasal 21.

- (1). Pajak dibebankan juga terhadap :
 - a. Rumah kediaman, Bungalow dan sejenisnya serta bangunan turutan yang nilai sewanya tidak melebihi nilai yang tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
 - b. Perabot yang nilai jualnya tidak melebihi nilai yang tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
 - c. Perabot yang diperdagangkan, pesawat radio dan televisi;
 - d. Semua jenis kendaraan bermotor/tidak bermotor.
- (2). Dalam hal tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini dapat dikenakan pajak atas nilai perabot.

Pasal 22.

Penghitungan nilai sewa yang dikenakan pajak tidak dihitung bagian-bagian dari rumah kediaman, bungalow dan sejenisnya serta bangunan turutan yang dipergunakan untuk:

- a. Sekolah;
- b. Tujuan-tujuan amal;
- c. Badan-badan yang mempunyai manfaat bagi kepentingan umum yang diakui oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B — VIII.

INTENSIFIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 23.

- (1). Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II membantu intensifikasi pelaksanaan pungutan pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diberikan hak sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari jumlah pajak yang dipungut dalam bentuk perimbangan Keuangan.

Pasal 24.

Dinas Pendapatan Daerah wajib melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pungutan pajak kepada Gubernur Kepala

Daerah yang meliputi obyek pajak, jumlah penetapan pajak, penerimaan atas pembayaran pajak, tunggakan-tunggakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B — IX.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25.

- (1). Wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2). Perbuatan pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah suatu pelanggaran.

B A B — X.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 27.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II".

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 2 FEBRUARI 1981.
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,
t.t.d.

— PROF. A. MADJID IBRAHIM —

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan surat keputusannya No. 010.341.21-301. tgl. 27-4-1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

K e t u a,

t.t.d.

— H. ACHMAD AMINS —

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Nomor : 9 tgl. 13-5-1981.

SERI. A. No. 1.

SEKRÉTARIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

(MUHAMAD HASAN BASRY)

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

— P E N J E L A S A N —

I. U M U M :

1. Bahwa ordonansi PRT 1908 Stbl. No. 13 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Perpu No. 19 dan No. 24 Tahun 1959, adalah merupakan ketentuan-ketentuan dasar pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 pungutan pajak tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat I.
2. Memperhatikan perkembangan keadaan dewasa ini, untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh sudah memungkinkan diadakannya pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.
3. Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 973.010-057 tanggal 4 Maret 1980 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penata Usahaan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II serta ketentuan-ketentuan perpajakan Daerah lainnya yang berlaku, maka pengaturan pungutan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d g : c u k u p j e l a s .

huruf h : Yang bertanggung jawab membayar Pajak adalah :

- bagi yang memiliki/mempunyai dan menguasai ialah pemilik yang bersangkutan atau kuasanya ;
- bagi yang menyewa ialah penyewa itu sendiri, kecuali ditentukan lain atas perjanjian antara pemilik dan penyewa ;
- bagi ahli waris dan penerima hibbah, ialah ahli waris dan penerima hibbah itu sendiri ;
- bagi pemilik/penyewa yang berbentuk badan hukum ialah pengurusnya ;
- bagi Badan Hukum yang berkedudukan diluar Daerah ialah wakilnya yang berada dalam Daerah.

huruf i : Perabot adalah segala apa yang ada dirumah kediaman dan bungalow atau pada bangunan turutannya dan dari perabot rumah tangga (in boedel) yang disebut dalam Pasal 514 KUH. Perdata, kecuali :

1. Kuda dan harta hidup lainnya ;
2. Alat-alat dan perkakas pembantu lainnya untuk menjalankan jabatan kerja mencapai nafkah atau untuk tujuan keilmuan ;
3. Bahan-bahan makanan ;
4. Pakaian dan semua perhiasan tubuh ;
5. Buku-buku, peta-peta dan naskah tulis tangan ;
6. Semua jenis kendaraan ;
7. Perabot yang diperdagangkan.

Pasal 2 s/d 6 : C u k u p j e l a s .

Pasal 7 : Dalam hal rumah kediaman yang disewa/ditempati secara bersama-sama oleh beberapa keluarga/orang, jika tidak ada kesepakatan diantara mereka tentang siapa yang akan bertanggung jawab membayar pajak, maka Gubernur Kepala Daerah setelah mempertimbangkan keadaan masing-masing pihak dapat menetapkan salah seorang diantaranya menjadi wajib pajak.

Pasal 8 ayat (1) : Nilai sewa diperhitungkan dengan melihat kepada keadaan, letak, nilai, daya tahan, penyusutan dan fungsi dari rumah kediaman, bungalow dan bangunan turutannya.

Misalnya : permanen, semi permanen, jalan klas I, jalan klas II dan sebagainya.

ayat (2) : C u k u p j e l a s .

Pasal 9 : C u k u p j e l a s .

Pasal 10 : Batas nilai minimum adalah batas nilai terendah dari suatu obyek pajak yang dapat dikenakan pajak. Dengan demikian maka suatu obyek pajak hanya dapat dikenakan pajak jika nilai sewa dan nilai jualnya berada diatas nilai minimum yang ditetapkan.

Pasal 11 : Team Penaksir yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah menetapkan nilai sewa dan nilai jual dari obyek pajak. Apabila suatu obyek pajak setelah diadakan penaksiran ternyata nilai sewa dan nilai jualnya berada dibawah batas nilai minimum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10, maka obyek pajak tersebut tidak dikenakan pajak. Dalam menjalankan tugasnya Team Penaksir berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963, dengan memperhatikan :

- a. Harga nilai bangunan;
- b. Luas bangunan;
- c. Letak bangunan;
- d. Sifat bangunan/lokasi bangunan;
- e. Tahun pembuatannya.

Pasal 12 : Dalam hal seseorang wajib pajak yang memasukkan pemberitahuan untuk beberapa rumah kediaman, bungalow serta bangunan turutan dan perabotnya, maka pemberituannya harus dibuat secara terpisah.

Pasal 13 s/d 14 : C u k u p j e l a s .

Pasal 15 ayat (1) : C u k u p j e l a s .

dan (2)

ayat (3) : Keberatan hanyalah terhadap penetapan pajaknya.

ayat (4) : C u k u p j e l a s .

dan (5)

Pasal 16 ayat (1) : C u k u p j e l a s .

ayat (2) : Pembayaran pajaknya dilakukan sekaligus atau dicicil selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 17 s/d 18 : C u k u p j e l a s .

Pasal 19 ayat (1) : Proses pemberian surat peringatan, surat tegoran dan surat paksa dilakukan sebagai berikut :

- a. Jika wajib pajak tidak melunaskan pajaknya dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak, maka kepadanya diberikan surat peringatan yang isinya memperingatkan supaya dilunaskan pajaknya ;
- b. Jika perintah untuk membayar diatas tidak juga diindahkan, maka kepada wajib pajak diberikan surat tegoran agar segera melunasi pajaknya.
- c. Setelah proses tersebut diatas wajib pajak masih belum juga mengindahkannya, maka sebagai peringatan terakhir diterbitkan Surat Paksa.

ayat (2) : C u k u p j e l a s .

dan (3)

Pasal 20 s/d Pasal 27 : C u k u p j e l a s .